

LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
BPOM POM DI DUMAI

01 JANUARI S/D 31 MARET 2025

No. T-OT.03.01.21B.04.25.250

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan undang-undang tersebut, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagai petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Dumai sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan. Standar Pelayanan Publik ini yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat untuk masing-masing pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik.

Survei Kepuasan Masyarakat sebagai bahan Evaluasi Standar Pelayanan yang merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan/atau kegagalan dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Publik. Proses evaluasi juga mempertimbangkan

pengaduan pelayanan publik yang diperoleh, serta hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, penyelenggara pelayanan dapat melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

#### B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

#### C. Pengertian Umum

1. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah instansi pemerintah.
3. Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk BUMN/BUMD dan BHMN.
4. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penerima Pelayanan Publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.
6. Responden adalah penerima pelayanan publik.

#### D. Maksud dan Tujuan

##### 1. Maksud

Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, kelemahan pelayanan terhadap kinerja pelayanan publik Balai Pengawas Obat dan Makanan di Dumai.

## 2. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Survei Pelayanan Publik untuk evaluasi dan perbaikan pelayanan publik di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Dumai secara berkala sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan penetapan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

## E. Sasaran

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong penyelenggaraan pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

## F. Manfaat

Dengan dilakukan SKM diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat
4. Diketahui indeks kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

## G. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 telah ditetapkan 9 (sembilan) unsur pelayanan dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, adapun unsur-unsur tersebut adalah :

### 1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

### 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

### 3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

## BAB II METODOLOGI PENGUKURAN

### A. Ruang Lingkup

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada penyelenggaraan pelayanan publik. Pelaksanaan Survei Pelayanan Publik berlangsung untuk penyelenggaraan pelayanan publik mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2024. Adapun jenis pelayanan publik yang tersedia di Balai POM di Dumai yaitu:

1. Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Secara Bertahap
2. Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik secara Bertahap Golongan A dan B
3. Rekomendasi sebagai Pemohon Kosmetika
4. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
5. Layanan Permintaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

### B. Persiapan

#### 1. Pelaksana

Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat adalah fungsi Informasi dan Komunikasi (Infokom) dan fungsi sertifikasi yang membagikan kuesioner kepada para responden pelayanan publik Balai Pengawas Obat dan Makanan di Dumai.

#### 2. Penyiapan Bahan

##### a. Kuesioner

Dalam penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik Balai Pengawas Obat dan Makanan di Dumai. Kuesioner disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

##### b. Bagian dalam Kuesioner

Bagian I	:	Tanggal survei dan identitas responden meliputi nama responden, umur, jenis kelamin, No HP, pendidikan terakhir, dan pekerjaan yang berguna untuk menganalisis profil responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan instansi pemerintah.
Bagian II	:	Kualitas pelayanan publik adalah pendapat responden atas pelayanan yang diberikan petugas.
Bagian III	:	Persepsi Anti Korupsi untuk mengetahui indeks persepsi anti korupsi untuk mengetahui apakah masyarakat berperilaku semakin anti korupsi.

##### c. Bentuk Jawaban

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur Survei Kepuasan masyarakat, secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan yang terdiri dari 6 kategori yaitu:

- 1) sangat tidak sesuai

- 2) tidak sesuai
- 3) kurang sesuai
- 4) cukup sesuai
- 5) sesuai
- 6) sangat sesuai

3. Penetapan Responden

Responden dipilih secara acak. Kriteria untuk responden Survei Kepuasan Masyarakat adalah para penerima pelayanan publik baik secara offline maupun online. Penerima pelayanan publik didefinisikan sebagai orang yang sudah pernah menerima pelayanan publik. Responden terpilih berasal dari 7 kategori pekerjaan yaitu pelajar/mahasiswa, peneliti/dosen, PNS/TNI/plori, pegawai BUMN/D, pegawai swasta, wiraswasta, lainnya.

C. Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan survei kepada masyarakat yang menjadi penerima pelayanan publik dengan jumlah responden sebanyak 10 (sepuluh) orang. Kegiatan pengumpulan data untuk periode penerimaan pelayanan publik dari Oktober sampai dengan Desember 2024.

2. Pengisian Kuesioner

Pengisian kuesioner dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat oleh para penerima pelayanan publik dilaksanakan secara *offline* langsung dengan kuesioner dan secara online dengan menggunakan aplikasi kuesioner yang telah tersedia ([bit.ly/skmdumai](https://bit.ly/skmdumai)).

D. Pengolahan dan Analisa Data

Kuesioner yang telah diisi oleh responden, secara otomatis akan diolah secara kuantitatif aplikasi. Proses dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Data diolah dengan uji statistik untuk memperoleh informasi yang lebih baik terhadap data yang didapat sehingga hasil survei dapat lebih bermanfaat.

1. Metode Pengolahan Data

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai Rata - rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9}$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Survei Kepuasan Masyarakat} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Survei Kepuasan Masyarakat, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar yaitu 16,67, dengan rumusan :

$$\text{Survei Kepuasan Masyarakat penyelenggara pelayanan} \times 16,67$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk :

- a. Menambah unsur yang dianggap relevan.
- b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Tabel 1  
Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,54324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

## 2. Perangkat Pengolahan Data

- a. Pengolahan data survei dengan komputer. Data entry dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan program komputer/sistem database.
- b. Data Isian Kuesioner dari setiap responden secara otomatis akan masuk ke dalam formulir database mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur X (UX). Kemudian nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Untuk mendapatkan nilai survei pelayanan publik, dengan cara menjumlahkan X unsur.

### 3. Pengujian Kualitas Data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

### BAB III HASIL PENGUKURAN

#### A. Data Hasil Penyusunan Survei


Data akhir pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dari pelayanan publik dari 01 Januari – 31 Maret 2025 dengan data kuesioner berjumlah 12 (dua belas) orang responden diperoleh:

##### 1. Data Identitas Responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 2 Data Identitas Responden

Nomor	Jenis Kelamin	Jumlah Responden
1	Laki-laki	8 orang
2	Perempuan	4 orang
3	Tidak Menuliskan Jenis Kelamin	0 orang
4	Jumlah	12 orang

Dari tabel diatas didapatkan gambaran responden sebagai berikut :




Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa jenis kelamin laki – laki sebesar 67% dan perempuan sebesar 33%.

##### 2. Data Identitas Responden berdasarkan Pendidikan

Tabel 3 Responden Berdasarkan Jenis Pendidikan

Nomor	Pendidikan	Jumlah Responden
1	SMA/Sederajat	7 orang
2	S1	5 orang

Dari tabel diatas didapatkan gambaran responden sebagai berikut:




Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa responden berdasarkan jenis Pendidikan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok SMA/ sederajat dan S1. Berdasarkan grafik diatas diperoleh jenis kelompok pendidikan SMA/ sederajat mendominasi sebanyak 58% dan S1 sebesar 42%.

### 3. Data Identitas Responden berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4 Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah Responden
1	Pelajar/ Mahasiswa	4 orang
2	Peneliti/ Dosen	0 orang
3	PNS/ TNI/ Polri	2 orang
4	Pegawai BUMN/D	0 orang
5	Pegawai Swasta	0 orang
6	Wiraswasta	6 orang
7	Lain – lain	0 orang

Dari tabel diatas didapatkan gambaran responden sebagai berikut:



Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa responden berdasarkan jenis pekerjaan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok. Responden yang menerima layanan pada TW I ini didominasi oleh kelompok wiraswasta sebanyak 50%, dan diikuti pelajar/mahasiswa sebanyak 33%, sedangkan, untuk PNS/TNI/Polri sebanyak 17%.

#### 4. Penilaian Unsur Pelayanan

Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Adapun nilai survei komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata – rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,111 (untuk 9 unsur). Hasil nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5 Nilai Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan
1	Persyaratan	5,25
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	5,67
3	Waktu Penyelesaian	5,58
4	Biaya/Tarif	5,25
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	5,58
6	Kompetensi Pelaksana	5,83
7	Perilaku Pelaksana	5,83
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	5,83

9	Sarana dan Prasarana	5,42
---	----------------------	------

Untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan publik dengan cara sebagai berikut :

$$= (5,25 \times 0,1111) + (5,67 \times 0,1111) + (5,58 \times 0,1111) + (5,25 \times 0,1111) + (5,58 \times 0,1111) + (5,83 \times 0,1111) + (5,83 \times 0,1111) + (5,83 \times 0,1111) + (5,42 \times 0,1111) = 5,58 \text{ (Nilai indeks)}$$

Dengan demikian, untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Survei Kepuasan Masyarakat, maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan sehingga menghasilkan Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagaimana pada Tabel 5 dengan cara sebagai berikut:

- a. Nilai SKM setelah dikonversi = p  
= Nilai indeks x Nilai Dasar (16,67)  
= 5,39 x 16,6667 = 89,83
  - b. Mutu Pelayanan : A
  - c. Kinerja Unit Pelayanan : Sangat Baik
5. Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan

Tabel 6 Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur Pelayanan

Nomor	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata Tertimbang unsur Pelayanan
1	Persyaratan	5,25	0,58
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	5,67	0,63
3	Waktu Penyelesaian	5,58	0,62
4	Biaya/Tarif	5,25	0,58
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	5,58	0,62
6	Kompetensi Pelaksana	5,83	0,65
7	Perilaku Pelaksana	5,83	0,65
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	5,83	0,65
9	Sarana dan Prasarana	5,42	0,60
Nilai Indeks (NI)			5,58
Indeks Kepuasan Masyarakat			93,05

Adapun saran dan masukan oleh masyarakat / konsumen terhadap layanan permintaan informasi dan pengaduan yaitu:

- Pelayanan yang diberikan sangat memuaskan
- Sangat puas, tingkatkan lagi pelayanan jadi lebih baik

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut.

Unsur- unsur pelayanan yang masuk dalam kategori Sangat Baik yaitu:

- Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- Sarana dan Prasarana
- Perilaku Pelaksana
- Kompetensi Pelaksana
- Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- Waktu Penyelesaian
- Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Unsur- unsur pelayanan yang masuk dalam kategori Baik yaitu:

- Persyaratan
- Biaya/Tarif

Sedangkan unsur pelayanan yang perlu ditindaklanjuti karena masuk dalam kategori Kurang Baik yaitu: -

#### B. Evaluasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan publik, perlu adanya evaluasi terkait pelaksanaan pelayanan publik (layanan informasi dan pengaduan) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu:

Tabel 7 Hasil Evaluasi

No	Unsur Pelayanan	Evaluasi
1	Persyaratan	Sudah baik dan perlu ditingkatkan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sudah sangat baik dan perlu dipertahankan.
3	Waktu Penyelesaian	Sudah sangat baik dan perlu dipertahankan.
4	Biaya/Tarif	Sudah baik dan perlu ditingkatkan.
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Sudah sangat baik dan perlu dipertahankan.

6	Kompetensi Pelaksana	Sudah sangat baik dan perlu dipertahankan.
7	Perilaku Pelaksana	Sudah sangat baik dan perlu dipertahankan.
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Sudah sangat baik dan perlu dipertahankan.
9	Sarana dan Prasarana	Sudah sangat baik dan perlu dipertahankan.

Terhadap saran dan masukan oleh masyarakat / konsumen dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

No	Saran/ masukan	Tindak lanjut
1	Pelayanan yang diberikan sangat memuaskan, tingkatkan lagi pelayanan jadi lebih baik	-

BAB IV  
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa pada hasil pengukuran terhadap Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Balai Pengawas Obat dan Makanan di Dumai dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Secara umum kualitas unsur pelayanan publik Balai Pengawas Obat dan Makanan di Dumai dipersepsikan Sangat Baik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat 93,05 dengan mutu pelayanan A.
2. Terjadi kenaikan indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,88 jika dibandingkan dengan indeks TW IV Tahun 2024 yaitu 89,17.

B. Rekomendasi

Sebagaimana dijabarkan sebelumnya bahwa pada 7 (tujuh) unsur pelayanan pada Survei Kepuasan Masyarakat TW I sudah dalam kategori sangat baik dan 2 (dua) unsur dalam kategori baik. Terjadi kenaikan indeks kepuasan masyarakat jika dibandingkan TW IV Tahun 2024. Unsur dengan nilai pelayanan terendah yaitu persyaratan dan biaya/tarif, sehingga perlu dilakukan pendekatan secara personal kepada penerima layanan terkait produk/jasa layanan yang terdapat di BPOM di Dumai.

Mengetahui,  
Kepala BPOM di Dumai



Emi Amalia, S.Farm., Apt.,M.Sc.

Dumai, 15 April 2025  
Penyusun,



Yessi Rinanda, S.Farm., Apt.